



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Mujiman bin Almarhum Muntono;**  
Tempat Lahir : Blitar;  
Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun/24 Februari 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Ketawang RT.008 RW.002 Desa Tasikmadu  
Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri persidangan perkara ini meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 1 dari 20 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta memperhatikan surat-suara dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 7 April 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUJIMAN bin Alm MUNTONO bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi tanpa memiliki ijin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No.36 tahun 2009 dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJIMAN bin Alm MUNTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) kit plastik klip yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
  - 23 (duapuluh tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang disimpan di dalam satu buah keleng bekas makanan ringan;
  - 2 (dua) lembar plastik klip;
  - 2 (dua) lembar kantong plastik;

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 2 dari 20 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya mohon dihukum yang seringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **Primair;**

Bahwa terdakwa MUJIMAN bin Alm MUNTONO, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di rumah terdakwa alamat Dusun Ketawang RT 08 RW 02 Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap polisi karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar berupa pil double L kepada ADE DWI RASISTA Als SONGEP bin SLAMET sebanyak 2 (dua) kit berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir di kemas dalam plastik klip harga Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sehingga harga 2 (dua) kit pil dobel L seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 3 dari 20 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa cara terdakwa mengedarkan/menjual obat jenis pil dobel L kepada orang lain termasuk kepada saksi ADE DWI RADISTA Alias SONGEP bin SLAMET adalah sebagai berikut, sebelumnya apabila ada orang yang membutuhkan pil dobel L datang langsung ke rumah terdakwa, apabila terdakwa memiliki stok/persediaan pil dobel L, transaksi jual beli selalu di lakukan di rumah terdakwa sendiri, terdakwa sendiri yang mengemas pil dobel L dengan menggunakan plastik klip untuk jumlah pil dobel L sesuai uang pembelian dari pembelinya;

Bahwa terdakwa memperoleh Pil dobel L tersebut dari anak kandungnya yang bernama AGUNG YULIANTO Alias BODONG Bin MUJIMAN (belum tertangkap masuk DPO), dengan cara apabila stok pil dobel L yang di jual habis terdakwa tinggal menyampaikan langsung kepada AGUNG YULIANTO Alias BODONG Bin MUJIMAN pada saat pulang ke rumah, biasanya oleh AGUNG YULIANTO Alias BODONG Bin MUJIMAN di berikan stok pil dobel L dengan jumlah 100 s/d 200 butir, stok tersebut habis dalam jangka waktu sekitar 4 (empat) hari saja, setelah stok pil dobel L habis uang penjualannya oleh terdakwa semuanya di serahkan kepada anak kandungnya AGUNG YULIANTO Alias BODONG Bin MUJIMAN baru terdakwa mendapatkan upah dari mengedarkan pil dobel L tersebut untuk besarnya Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa sendiri yang mengemas pil dobel L dalam wadah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, sedangkan di dalam memperjual belikan pil dobel L tersebut terdakwa tidak ada bukti pembelian sama sekali dan tanpa resep dokter, dan terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tentang obat, terdakwa sekolah SD tamat sampai akhirnya perbuatan terdakwa tersebut di ketahui oleh Polisi kemudian di lakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic klip masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L di simpan di dalam satu buah kaleng bekas makanan ringan, uang tunai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar plastic klip, 2 (dua) lembar kantong plastic, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Watulimo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 4 dari 20 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata tablet warna putih logo LL yang dimiliki dan dijual oleh terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB. 0081/NOF/2019, tanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan No.0095/2019/NOF milik terdakwa MUJIMAN bin Alm MUNTONO berupa tablet warna putih logo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras, sedang diketahui terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan pil LL tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau / bukan berdasarkan resep dokter dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

### **Subsida;**

Bahwa terdakwa MUJIMAN bin Alm MUNTONO, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di rumah terdakwa alamat Dusun Ketawang RT.08 RW.02 Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap polisi karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar berupa pil double L kepada

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 5 dari 20 Halaman

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ADE DWI RASISTA Als SONGEP bin SLAMET sebanyak 2 (dua) kit berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir di kemas dalam plastik klip harga Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sehingga harga 2 (dua) kit pil dobel L seharga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Bahwa cara terdakwa mengedarkan/menjual obat jenis pil dobel L kepada orang lain termasuk kepada saksi ADE DWI RADISTA Alias SONGEP bin SLAMET adalah sebagai berikut, sebelumnya apabila ada orang yang membutuhkan pil dobel L datang langsung ke rumah terdakwa, apabila terdakwa memiliki stok/persediaan pil dobel L, transaksi jual beli selalu di lakukan di rumah terdakwa sendiri, terdakwa sendiri yang mengemas pil dobel L dengan menggunakan plastik klip untuk jumlah pil dobel L sesuai uang pembelian dari pembelinya;

Bahwa terdakwa memperoleh Pil dobel L tersebut dari anak kandungnya yang bernama AGUNG YULIANTO Alias BODONG Bin MUJIMAN (belum tertangkap masuk DPO), dengan cara apabila stok pil dobel L yang di jual habis terdakwa tinggal menyampaikan langsung kepada AGUNG YULIANTO Alias BODONG Bin MUJIMAN pada saat pulang ke rumah, biasanya oleh AGUNG YULIANTO Alias BODONG Bin MUJIMAN di berikan stok pil dobel L dengan jumlah 100 s/d 200 butir, stok tersebut habis dalam jangka waktu sekitar 4 (empat) hari saja, setelah stok pil dobel L habis uang penjualannya oleh terdakwa semuanya di serahkan kepada anak kandungnya AGUNG YULIANTO Alias BODONG Bin MUJIMAN baru terdakwa mendapatkan upah dari mengedarkan pil dobel L tersebut untuk besarnya Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa sendiri yang mengemas pil dobel L dalam wadah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, sedangkan di dalam memperjual belikan pil dobel L tersebut terdakwa tidak ada bukti pembelian sama sekali dan tanpa resep dokter, dan terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan tentang obat, terdakwa sekolah SD tamat sampai akhirnya perbuatan terdakwa tersebut di ketahui oleh Polisi kemudian di lakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic klip masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 6 dari 20 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pil dobel L di simpan di dalam satu buah kaleng bekas makanan ringan, uang tunai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar plastic klip, 2 (dua) lembar kantong plastic, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Watulimo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata tablet warna putih logo LL yang dimiliki dan dijual oleh terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB. 0081/NOF/2019, tanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan No.0095/2019/NOF milik terdakwa MUJIMAN bin Alm MUNTONO berupa tablet warna putih logo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras, sedang diketahui terdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan pil LL tersebut bukan sebagai atau atas nama suatu pabrik obat, Pedagang Besar Farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan atau / bukan berdasarkan resep dokter dan tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2), (3) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan bantahan/keberatan meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan dengan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

## 1. Kuku Sujatmiko, S.H.;

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 7 dari 20 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Trenggalek yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Reksi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 WIB di rumahnya di Dusun Ketawang RT.08 RW.02 Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ditangkap karena tanpa ijin telah menjual Pil Dobel L kepada Saksi Ade Dwi Radista Als. Songep bin Slamet;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Pil Dobe L di Wilayah Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek setelah melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi mengamankan Saksi Ade Dwi Radista di jalan umum Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo Kabupaten dan dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobbel L;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan Saksi Ade Dwi Radista Pil Dobel L tersebut ia peroleh dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga kemudian saksi melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil LL, serta 2 (dua) plastik klip kosong;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Saksi Ade Dwi Radista dan kepada orang yang ingin membeli pil LL dengan cara datang langsung ke rumah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mendapatkan barang berupa pil dobbel L tersebut dari anaknya yang bernama Agung Yulianto (DPO) dan uang hasil penjualannya terdakwa serahkan kepada anaknya dan sebagian untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 8 dari 20 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin maupun keahlian khusus untuk mengedarkan Pil Dobe L tersebut, karena terdakwa hanya bersekolah tamatan Sekolah Dasar dan bekerja sehari-hari sebagai nelayan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

## 2. Nuryani;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Trenggalek yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Reksi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 WIB di rumahnya di Dusun Ketawang RT.08 RW.02 Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ditangkap karena tanpa ijin telah menjual Pil Dobel L kepada Saksi Ade Dwi Radista Als. Songep bin Slamet;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Pil Dobe L di Wilayah Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek setelah melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi mengamankan Saksi Ade Dwi Radista di jalan umum Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo Kabupaten dan dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan Saksi Ade Dwi Radista Pil Dobel L tersebut ia peroleh dari terdakwa dengan cara membeli seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sehingga kemudian saksi melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil LL, serta 2 (dua) plastik klip kosong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Saksi Ade Dwi Radista dan kepada orang yang ingin membeli pil LL dengan cara datang langsung ke rumah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mendapatkan barang berupa pil dobel L tersebut dari anaknya yang bernama Agung Yulianto (DPO) dan uang hasil penjualannya terdakwa serahkan kepada anaknya dan sebagian untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin maupun keahlian khusus untuk mengedarkan Pil Dobe L tersebut, karena terdakwa hanya bersekolah tamatan Sekolah Dasar dan bekerja sehari-hari sebagai nelayan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan ahli Natalia Trisnasari, S.Si.,Spt., PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan Ahli menerangkan barang bukti berupa tablet warna putih berlogo LL berdasarkan hasil Laboratorium Forensik benar merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuk tablet warna putih berlogo LL tersebut sudah memiliki ijin edar yang resmi dan masih berlaku karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk golongan obat keras Prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek;

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 10 dari 20 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;
- Bahwa yang dimaksud dengan peredaran menurut Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 1 ayat 13 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;
- Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat;
- Menurut Ahli jika obat dibungkus dalam plastik klip selanjutnya dibungkus plastik kresek dan tidak terdapat cara pemakaiannya adalah tidak lazim, disamping itu standar khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bisa membahayakan bagi pengguna;
- Sepengetahuan Ahli yang dimaksud memiliki keahlian dan kewenangan dalam praktik kefarmasian disini adalah tenaga kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker, dimana tenaga kefarmasian tersebut wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan data yang ada di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, ijin atas nama Mujiman bin almarhum Muntono belum pernah ada;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) kit plastik klip yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 23 (duapuluh tiga) bungkus plastik klip yang

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 11 dari 20 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang disimpan di dalam satu buah keleng bekas makanan ringan, 2 (dua) lembar plastik klip, 2 (dua) lembar kantong plastik dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Terhadap barang-barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 0081/NOF/2019, tanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan No.0095/2019/NOF milik terdakwa MUJIMAN bin Alm MUNTONO berupa tablet warna putih logo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Watulimo pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ketawang RT.008 RW.002 Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan/mejual menjual pil LL kepada saksi Ade Dwi Radista Alias Songep pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019, sekitar jam 19.30 WIB sejumlah 2 (dua) kit plastik klip masing-masing berisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) butir pil dobel L dengan harga setiap satu kitnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap dari tangan terdakwa juga ditemukan dan disita barang-barang bukti berupa 23 (duapuluh tiga) bungkus plastik masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar plastik klip dan 2 (dua) lembar kantong plastik;
  - Bahwa pil LL tersebut merupakan milik anak terdakwa Agung Yulianto (DPO) dan terdakwa menjual kepada saksi Ade Dwi Radista Alias Songep dan beberapa orang lainnya yang langsung membeli dengan cara datang ke rumah terdakwa;
  - Bahwa terdakwa menjual pil LL tersebut karena mengharapkan upah antara Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat, dan tidak memiliki keahlian dalam bidang obat sehingga tidak bisa menjaga kualitas obat karena hanya bersekolah tamatan SD saja, dan sehari-hari bekerja serabutan;
  - Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan pada tahun 2010 karena penganiyaan;
  - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Watulimo pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ketawang RT.008 RW.002 Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek karena tanpa ijin dan tanpa resep dokter telah menjual /mengedarkan pil double L kepada saksi Ade Dwi Radista;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa benar terdakwa mengedarkan atau menjual pil doble L kepada Saksi Ade Dwi Radista pada hari yang sama sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil LL, dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar pil LL tersebut merupakan milik anak terdakwa yang bernama Agung Yulianto (DPO) dan terdakwa hanya menjualkan dengan cara para pembeli datang ke rumah terdakwa untuk mengambil pil LL tersebut;
- ✓ Bahwa benar terdakwa memperoleh upah sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
- ✓ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dan keahlian khusus dalam bidang kefarmasian atau obat-obatan serta tidak memiliki usaha dibidang itu dalam menjual pil doble L tersebut, dimana terdakwa sehari-hari bekerja serabutan dan pendidikan terdakwa hanya Sekolah Dasar;
- ✓ Bahwa benar barang bukti pil LL yang disita dari terdakwa merupakan obat keras sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 0081/NOF/2019, tanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa ?, untuk itu harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari delict yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu primair melanggar pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, subsidair melanggar pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2), (3) UURI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 14 dari 20 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan subsidaritas memiliki sifat saling menggantikan satu sama lainnya, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum, dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, namun sebaliknya apabila dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dakwaan primair penuntut umum terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

## **Ad. 1 Unsur: Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya atau setiap orang yang cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Mujiman bin Alm. Muntono dengan usia 60 (enam puluh dua) tahun sebagai terdakwa, setelah diteliti identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan terbukti pula bahwa terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar, sehingga terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah dapat dibuktikan secara sah;

## **Ad. 2 Unsur : Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja” atau “opzettelijk” yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(delict) menghendaki (wiillens) atau mengetahui (watens) atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa atau menyampaikan sedangkan sediaan farmasi dalam ketentuan umum UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta :

- ✓ Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sektor Watulimo pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Ketawang RT.008 RW.002 Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek karena tanpa ijin dan tanpa resep dokter telah menjual /mengedarkan pil double L kepada saksi Ade Dwi Radista;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengedarkan atau menjual pil doble L kepada Saksi Ade Dwi Radista pada hari yang sama sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil LL, dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar pil LL tersebut merupakan milik anak terdakwa yang bernama Agung Yulianto (DPO) dan terdakwa hanya menjualkan dengan cara para pembeli datang ke rumah terdakwa untuk mengambil pil LL tersebut;
- ✓ Bahwa benar terdakwa memperoleh upah sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;
- ✓ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dan keahlian khusus dalam bidang kefarmasian atau obat-obatan serta tidak memiliki usaha dibidang itu dalam menjual pil doble L tersebut, dimana terdakwa sehari-hari bekerja serabutan dan pendidikan terdakwa hanya Sekolah Dasar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ✓ Bahwa benar barang bukti pil LL yang disita dari terdakwa merupakan obat keras sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 0081/NOF/2019, tanggal 14 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO;
- ✓ Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pil Doble LL merupakan jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras, yang mana dalam peredarannya ditentukan dalam pasal 106 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan harus memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis pil double LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang kesehatan dan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi, sehingga terdakwa seharusnya tidak mengedarkan dengan cara mendapatkan pil doble L dari anaknya yang bernama Agung Yulianto kemudian menjual dan memberikan pil double L tersebut kepada saksi Ade Dwi Radista, karena mengedarkan obat-obat jenis pil Double L tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah suatu perbuatan yang dilarang, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, namun terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar*";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan hal/keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kit plastik klip yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 23 (duapuluh tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang disimpan di dalam satu buah keleng bekas makanan ringan, 2 (dua) lembar plastik klip, 2 (dua) lembar kantong plastik dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 18 dari 20 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis tidak di dapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, dan semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Mujiman bin Almarhum Muntono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) kit plastik klip yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang disimpan di dalam satu buah keleng bekas makanan ringan, 2 (dua) lembar plastik klip dan 2 (dua) lembar kantong plastik;

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 19 dari 20 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari **Kamis**, tanggal **16 April 2020**, oleh kami **Diah Astuti Miftafiatun. SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi. SH., MH.** dan **Feri Anda, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Harto, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Agustini, SH.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

**Hayadi, SH., MH.**

**Diah Astuti Miftafiatun, SH., MH.**

**Feri Anda, SH., MH.**

Panitera Pengganti

**Harto, SH.**

Putusan No.25/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Halaman 20 dari 20 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)